



**PT Indexim Utama** adalah suatu perusahaan swasta nasional, dibidang pengelolaan hutan, yang telah diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk mengelola areal hutan dalam bentuk Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan Tengah.

Terletak di Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, IUPHHK-HA **PT Indexim Utama** memulai kegiatan usahanya pada tahun 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/Um/10/1977 Tanggal : 29 Oktober 1977 dengan luas 73.000 Ha.

Seiring dengan berakhirnya masa ijin konsesi pertama maka pada tahun 1999 **PT Indexim Utama** mendapatkan izin perpanjangan pengusahaan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 dengan luas areal 52.480 ha, selama 55 tahun dan akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2052 ha.